

Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 Pada Baitul Mal Aceh

Syamsidar¹, Emmi Suryani Nasution², Nurjamilah³

¹⁾ Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh, Jl. Muhammadiyah Aceh No. 91 Bathoh Lueng Bata, Banda Aceh

*Email Korespondensi: syamsidarse@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to analyze the application of financial accounting Standards No. 109 in the financial statements of Baitul Mal Aceh. The type of research used in this study is descriptive qualitative, which compares the results of the objects of discovery with existing theories and supports to produce a conclusion. This research data was obtained from the financial and bookkeeping section of Baitul Mal Aceh, in the form of financial statements which will then be analyzed and compared with PSAK 109 concerning accounting for zakat, Infaq/Sedekah. The results of the study revealed that recognition, measurements, presentation and disclosure of Baitul Mal Aceh's financial statements had referred to the Financial Accounting Standards (PSAK 109), but had not been fully implemented.*

Keywords : *Statement of Financial Accounting Standards (PSAK 109), financial statements, and accounting for zakat, infaq/sedekah.*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 pada laporan keuangan Baitul Mal Aceh. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu membandingkan hasil objek – objek temuan dengan teori yang ada dan mendukung untuk dihasilkan suatu kesimpulan. Data penelitian ini diperoleh dari bagian keuangan dan pembukuan Baitul Mal Aceh, berupa laporan keuangan yang kemudian akan dianalisis dan di bandingkan dengan PSAK No. 109 tentang akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah. Hasil penelitian diketahui bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Baitul Mal Aceh sudah mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, namun belum sepenuhnya diterapkan.

Kata kunci : *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Laporan keuangan, akuntansi zakat, infaq/sedekah.*

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pada negara-negara berkembang seperti halnya di Indonesia. Saat ini bahkan sejak puluhan tahun yang lalu pemerintah terus mencoba untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia khususnya dibidang ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah yang telah menerapkan dua sistem perekonomian yang telah dikenal dunia yaitu, sistem ekonomi kapitalisme dan sistem sosialisme. Meskipun demikian, kedua sistem tersebut sampai saat ini belum mampu sepenuhnya menjadi solusi yang tepat dalam menuntaskan hal tersebut.

Oleh karena itu, alternatif yang lebih menjanjikan adalah sistem ekonomi Islam karena sistem ini berlandaskan pada asas keadilan dan kemanusiaan. Untuk mengaplikasikan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Islam memberikan sebuah media yang dikenal dengan sebutan "zakat". Melalui media inilah Islam mengharuskan kepada ummatnya yang sudah memenuhi syarat berzakat untuk dapat merealisasikan kepedulian sosialnya. Zakat sebagai rukun Islam yang keempat, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* kepada *the have not*, yang merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Undang-Undang zakat mengatur fungsi organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah yang berada di bawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS adalah lembaga yang bertugas mengelola zakat yang memiliki kewenangan secara nasional. Organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah wajib melapor kepada BAZNAS agar dapat diaudit secara berskala.

Mengelola dana zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat membutuhkan pelaporan pertanggungjawaban yang baik oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Bab II Pasal 7 yang mengatur tugas dan fungsi dari amil zakat, yaitu : Perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban pada masyarakat, amil zakat membutuhkan standar akuntansi yang tidak hanya mengatur tentang pelaporan saja, tetapi juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan yang berkaitan tentang pengelolaan zakat. Tujuannya supaya organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah dapat menjalankan fungsinya baik sesuai agama maupun negara. Undang-Undang tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum berdirinya organisasi pengelola zakat, infaq dan sedekah di Indonesia. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah memiliki standar akuntansi zakat, yaitu PSAK No. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah yang digunakan untuk badan atau lembaga amil zakat. PSAK tersebut efektif berlaku tanggal 1 Januari

2012, yang mana tujuan PSAK ini agar Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) yang telah diterima dari masyarakat. PSAK No. 109 ini juga mengatur tentang bagaimana Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan pelaporannya, (Bahri, 2016)

Namun sebagian besar LAZIS dan BAZIS yang ada masih belum sepenuhnya menerapkan pedoman PSAK 109. Dari lima tahap utama, yaitu pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian, dan pelaporan biasanya yang masih harus disesuaikan dengan PSAK 109 adalah penyajian. Dari lima laporan yang harus disusun menurut PSAK 109, kebanyakan dalam kasus yang ditemui hanya ditemui hanya salah satu dari laporan tersebut yang disusun oleh LAZIS.

Masih banyak terdapat BAZIS dan LAZIS yang belum sepenuhnya menerapkan ihwal PSAK 109 dalam penyusunan laporan keuangan mereka khususnya dalam menyusun lima laporan keuangan yang diregulasikan dalam PSAK 109 yaitu neraca, laporan arus kas, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, serta catatan atas laporan keuangan, terdapat kasus dimana LAZIS hanya menyusun laporan perubahan dana saja.

Badan amil zakat yang ada di Provinsi Aceh diberi nama Baitul Mal. Dalam pengelolaannya Baitul Mal Aceh mengelola tiga sumber dana, yaitu Dana Zakat, Dana Infaq, Sedekah dan Dana APBA. Sebagai suatu badan amil zakat yang bertugas mengelola dana zakat, infaq dan sedekah dari masyarakat, Baitul Mal Aceh juga membutuhkan pelaporan pertanggungjawaban yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan yang telah di tetapkan.

Dari fenomena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat yang dilakukan lembaga pengelolaan zakat yang ada di Provinsi Aceh yang beralamat di Jl. Teuku Nyak Arief No.148-A, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat baik oleh lembaga amil zakat maupun badan amil zakat. Dari sinilah penulis akan menganalisis apakah Baitul Mal Provinsi Aceh sudah menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi yang benar sesuai dengan

Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. Akuntansi merangkum transaksi yang telah terjadi dalam sebuah entitas kemudian memproses dan menyajikannya dalam bentuk laporan yang diberikan kepada para pengguna. Informasi akuntansi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat membantu dalam membuat prediksi kinerja dimasa mendatang. Berdasarkan informasi tersebut berbagai pihak dapat mengambil keputusan terkait dengan entitas (Martani, 2016).

Konsep Zakat

Zakat secara etimologi (*lughat*) zakat memiliki beberapa makna, diantaranya suci. Allah SWT. Berfirman yang artinya: *"Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu"* (QS.Asy-Syams : 9). Selain itu, zakat dapat bermakna tumbuh dan berkah. Secara *syar'i* zakat adalah sedekah tertentu yang diwajibkan dalam syariah terhadap harta orang kaya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (Huda, 2009). Dalam mazhab Maliki mendefinisikannya dengan "mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiqnya*). Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian (Al Zuhayli, 2008).

Hikmah dan Fungsi Zakat

Sebagai salah satu rukun penyangga tegaknya agama Islam, para cendekiawan Muslim kontemporer menyebutkan bahwa zakat merupakan bentuk nyata dari aplikasi solidaritas sosial (*al-takaful al-ijtim'iy*) yang nyata. Dalam jurnal studi islam (uyun, 2015) Sayyid Quthb menyebutkan, setidaknya ada dua fungsi utama yang mengindikasikan hal ini:

- 1) Zakat sebagai asuransi sosial (*al-ta'min al-ijtima'iy*) dalam masyarakat Muslim.

Nasib manusia tidak konstan pada satu kondisi saja. Adakalanya, orang yang wajib membayar zakat pada masa tertentu karena memiliki kekayaan yang banyak, pada masa berikutnya ia malah termasuk orang yang berhak menerima zakat karena musibah yang membuatnya miskin.

- 2) Zakat juga berfungsi jaminan sosial (*al-dhaman al-ijtima'iy*), karena memang ada orang-orang yang selama hidupnya belum memiliki kesempatan mendapatkan rezeki melimpah, karena itu orang-orang Islam lain berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan hidupnya.

Akuntansi Zakat

Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses pencatatan, identifikasi dan pengelompokan data untuk dibuat sebuah pelaporan keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan baik untuk pihak internal dan eksternal perusahaan.

Akuntansi syariah merupakan proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, yaitu dalam melakukan ibadah mahdhoh seperti sholat, zakat, puasa dan haji maupun muamalah (Sri Nurhayati, 2014).

Akuntansi zakat tidaklah berbeda dengan akuntansi pada umumnya, bedanya akuntansi zakat menilai aktiva atau pendapatan yang wajib dizakatkan, menetapkan kadar zakatnya dan menyalurkannya ke pos-pos yang sesuai dengan konteks syariat Islam (Sumarno, 2014).

Regulasi di Indonesia tentang akuntansi zakat diatur dalam PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah. Tetapi PSAK 109 tidak berlaku pada entitas bisnis nirlaba, karena pada PSAK 109 paragraf 4 menyebutkan pernyataan bahwa PSAK 109 tidak berlaku pada entitas syariah yang kegiatan utamanya menerima dan menyalurkan zakat dan infaq atau sedekah. PSAK 109 juga menyatakan bahwa entitas yang berorientasi laba untuk penerapan akuntansi zakat mengacu pada PSAK 101 Revisi 2011 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah Menurut PSAK No. 109

Ikatan Akuntan Indonesia memberikan definisi untuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yaitu :

“Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah pernyataan dan interpretasi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Bersama Ikatan Akuntans Indonesia, yang terdiri dari :

- a). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).*
- b). Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK).*

PSAK berisikan standar-standar keuangan yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam menyajikan laporan keuangan serta semua yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi. PSAK mengacu kepada rule based dan tidak menggunakan judgement seperti halnya standar dalam IFRS.

Standar akuntansi ZIS yang berlaku saat ini dan digunakan oleh OPZ sebagai pedoman dalam pembukuan dan pelaporan keuangannya adalah PSAK No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. Penerbitan PSAK ini telah mengalami proses yang cukup lama kurang lebih empat tahun dari waktu penyusunannya, dimulai dengan disusunnya *Eksposure Draft*-nya (ED) yang diterbitkan sejak tahun 2008. Namun, saat ini tidak semua OPZ yang ada di Indonesia dapat menerapkan PSAK no. 109. Hal tersebut karena sebagian OPZ mengalami beberapa

kendala dalam penerapannya. Salah satu faktor kendalanya adalah adanya kesulitan dalam sumber daya manusia yang dimiliki OPZ.

Akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK ini berlaku untuk amil yakni suatu organisasi/entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Amil yang tidak mendapatkan izin juga dapat menerapkan PSAK No. 109.

PSAK ini merujuk kepada beberapa fatwa MUI (Washilah, 2017) yaitu :

1. Fatwa MUI No. 8/2011 tentang amil zakat
2. Fatwa MUI No. 13/2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram
3. Fatwa MUI No. 14/2011 tentang Penyaluran Harta Zakat dalam bentuk Aset Kelolaan.

4. Fatwa MUI No.15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat.

Laporan Keuangan Zakat, Infaq dan Sedekah

Sistem akuntansi dan pelaporan pada LAZ dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, untuk dana yang terbatas (*restricted funds*) yaitu zakat dan infaq dan untuk dana yang tidak terbatas (*unrestricted funds*) yaitu dana sedekah, meskipun demikian, sebagai suatu kesatuan organisasi ZIS harus menyiapkan satu laporan keuangan komprehensif (menyeluruh) yang menggabungkan aktivitas dan laporan keuangan kedua dana tersebut (Umi Khoirul Umah, 2011). Laporan keuangan Amil menurut PSAK 109 adalah Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Neraca dan Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Perubahan Dana untuk organisasi ZIS ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana sedekah, sedangkan Laporan Perubahan Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi ZIS. Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga diperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, guna untuk menjawab rumusan masalah yang telah penulis sebutkan, karena jawaban dari rumusan masalah itu tidak dapat diperoleh menggunakan perhitungan data dalam menemukan jawabannya sehingga untuk memperoleh jawaban tersebut harus menggunakan pendekatan kualitatif.

Pada penelitian kali ini, tehnik analisi data yang digunakan peneliti meliputi Reduksi data, mengorganisasikan data, mencari alternatif penjelasan bagi data dan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (Sugiono, 2009). Data yang direduksi adalah data yang diperoleh dari BMA mengenai kebijakan akuntansi atau laporan keuangan BMA.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan objek penelitian yang jelas, dan akan memudahkan dalam penggalian data selanjutnya bagi peneliti.

2. Mengorganisasikan Data

Peneliti mendapatkan data salah satunya adalah dari wawancara dengan bagian keuangan BMA. Selanjutnya data yang telah direduksi dan data hasil wawancara yang telah diubah dalam bentuk tulisan, peneliti melakukan pengorganisasian data ke dalam kelompok yang telah ditentukan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 tentang Baitul Mal menyebutkan bahwa Baitul Mal Aceh adalah lembaga daerah non struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, waqaf dan harta agama lainnya dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau pengelola harta warisan yang tidak memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal Aceh juga merupakan lembaga amil zakat, infaq dan sedekah yang berada di bawah naungan Pemerintah Aceh. Baitul Mal terdiri dari empat tingkatan, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman, dan Gampong.

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat Provinsi yang keberadaannya telah dimulai sejak April 1973 dengan nama Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh nomor 05/1973. Nama lembaga ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada Januari 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada Februari 1993 menjadi BAZIZ/BASDA, pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal, dan terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 namanya menjadi Baitul Mal Aceh.

Pasal 8 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut :

- Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya;

- Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat;
- Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya;
- Menjadi wali terhadap anak yatim yang tidak memiliki lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah; dan
- Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Zakat yang dikumpulkan oleh Baitul Mal Aceh berasal dari warga masyarakat muslim yang bekerja dan berdomisili di Aceh maupun masyarakat muslim luar yang singgah di Aceh. Ada beberapa metode yang ditempuh oleh Baitul Mal Aceh dalam melakukan penghimpunan ZIS (zakat, infaq/sedekah), diantaranya :

a. Visit Counter

Yaitu muzakki membayar/ menyetorkan langsung ZIS dengan cara mendatangi kantor Baitul Mal Aceh. Disana para muzakki dapat berdonasi secara tunai maupun non tunai.

b. Jemput Donasi

Yaitu dengan cara menghubungi kantor Baitul Mal Aceh atau dengan cara call center : (0651)7555596 dan dapat juga melalui e-mail: baitulmalaceh@yahoo.com. Petugas Baitul Mal Aceh akan menjemput dana zis ke tempat muzakki, namun ini terbatas hanya untuk muzkki diwilayah kota Banda Aceh.

c. Donasi Via ATM

Baitul Mal Aceh bekerja sama dengan pihak bank untuk memudahkan muzakki membayar/ menunaikan zakat melalui fasilitas ATM, saat ini masih terbatas untuk Bank Aceh. Berdonasi dapat dilakukan dengan mudah lewat fasilitas mesin ATM, muzakki hanya perlu memilih pada menu yang telah tersedia dan memasukkan jumlah zakat/ infaq yang ingin ditunaikan.

a. Transfer Antar Rekening

Membayar/Menunaikan Zakat juga bisa dilakukan secara mudah dengan melakukan transfer ke nomor rekening donasi Baitul Mal Aceh. Saat ini Baitul

Mal Aceh membuka 7 nomor rekening untuk penerimaan zakat pada beberapa bank yang berbeda dan 2 nomor rekening untuk penerimaan infaq.

b. Pemotongan Langsung Bendahara Umum Daerah

Berdasarkan surat Edaran Gubernur Aceh no 451.12/43594 tentang pemungutan langsung zakat dan infaq oleh Bendahara Umum Aceh (BUA) di lingkungan pemerintah Aceh, bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang penghasilan tetapnya telah mencapai nishab 94 gram emas murni setahun, dikenakan zakat atas penghasilan tersebut sebesar 2,5 % (dua setengah persen). Sementara bagi PNS yang penghasilannya belum mencapai nishab, dipungut infaq 1 % (satu persen).

Pengakuan dan Pengukuran

a. PSAK 109 paragraf 38 hal. 3 dan paragraf 3 hal. 4

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima
2. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:
 - a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
 - b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

b. PSAK 109 paragraf 17 hal. 6

24. infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak terikat atau tidak terikat sesuai tujuan pemberi infak/sedekah sebesar :
 - a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
 - b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas

Baitul Mal Aceh mengakui penerimaan zakat pada saat kas atau aset nonkas diterima dan diakui sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, akan tetapi jika dalam bentuk nonkas maka akan diakui sebesar nilai wajar. Penerimaan infak/sedekah pada Baitul Mal Aceh selama ini bersifat tidak terikat. Maka jurnal penerimaan dana zakat dan infak/sedekah, sebagai berikut :

Tabel 1

Jurnal Penerimaan Dana Zakat dan Infak/Sedekah

Jurnal	Debit	Kredit
--------	-------	--------

PSAK 109 :		
Kas-Dana Zakat	Xxxx	
Dana Zakat		Xxxx

Berdasarkan hasil analisis akuntansi zakat pada Baitul Mal Aceh yang disesuaikan dengan aplikasi akuntansi zakat PSAK No. 109, dapat terlihat dan disimpulkan bahwa zakat dari sisi pengakuan dalam pencatatan jurnal transaksi yang dilakukan dan disajikan oleh BMA telah menunjukkan kesesuaian.

Tabel 2**Analisa Kesesuaian**

No	PSAK No.109	Baitul Mal Aceh	
		Sesuai PSAK No.109	Tidak sesuai PSAK No.109
1	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar : Jumlah yang diterima, jika bentuk kas; Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.	Penerimaan dana zakat yang telah diterima diakui sebagai penambah dana zakat pada saat zakat diterima.	
2	Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak terikat atau tidak terikat sesuai tujuan pemberi infak/sedekah sebesar : Jumlah yang diterima, jika bentuk kas; Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas	Penerimaan dana infak/sedekah diakui sebagai penambah dana infak/sedekah pada saat kas diterima	
3	Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar : Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.	Dana zakat yang telah disalurkan diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah pada saat dana dikeluarkan.	
4	Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana	Dana infak/sedekah yang telah disalurkan	

	infak/sedekah sebesar : jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.	diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah pada saat dana dikeluarkan.	
5	Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Dan zakat telah disalurkan kepada mustahik non amil dan sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut.		Untuk penyaluran senif amil dari dana zakat hanya untuk amil di luar Baitul Mal Aceh seperti amil upz, amil dka, amil relawan.

Pengungkapan

Pengungkapan merupakan cara penyajian informasi utama dan tambahan dalam seperangkat laporan keuangan yang lengkap. Dalam PSAK No. 109 telah dijelaskan beberapa pengungkapan hal-hal terkait dengan transaksi. Hal ini berfungsi menunjukkan informasi tambahan yang belum teridentifikasi secara jelas melalui laporan keuangan yang disajikan. Pengungkapan tentang dana zakat yang telah dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dalam penyajian laporan keuangan diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel . Pengungkapan

No.	PSAK No. 109	Baitul Mal Aceh
1.	Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat, dan mustahik nonamil;	Baitul Mal Aceh dalam menyalurkan dana zakat memiliki prioritas dalam menyalurkan dananya, yaitu hanya kepada 7 asnaf, fakir, miskin, amil, muallaf, fi sabilillah, Ibnu sabil, dan gharimin.
2.	Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;	Penyaluran zakat di Baitul Mal Aceh ditetapkan melalui keputusan dewan pertimbangan syariah.
3.	Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;	Baitul Mal Aceh menerima zakat baik dalam bentuk kas maupun nonkas, jika dalam bentuk nonkas maka akan dicatat sebesar nilai wajar.
4.	Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing	Baitul Mal Aceh dalam menyajikan rincian penyaluran dana zakat disajikan sesuai jenis penyalurannya

	mustahik;	kepada masing-masing asnaf dan BMA juga menjelaskan jumlah dana yang disalurkan kepada masing-masing asnaf.
5.	Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya; dan	Baitul Mal Aceh tidak memiliki aset kelolaan sehingga tidak menyajikan laporan perubahan aset kelolaan.
6.	Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Sifat hubungan; • Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; • Persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode. 	Baitul mal aceh membentuk 3 unit kerja, yaitu unit pakir uzur, unit beasiswa, unit pengelola zis produktif (UPZP). Hubungan yang terjalin antara pihak UPZP dengan mustahik merupakan hubungan kemitraan. Sedangkan untuk jumlah dan persentase penyaluran zis kepada mustahik sudah ditetapkan dan dilampirkan dalam surat keputusan dewan pertimbangan syariah Baitul Mal Aceh yang dikeluarkan setiap tahunnya.

Dari pembahasan dalam BAB IV maka dapat disimpulkan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 merupakan standar baku yang terhitung sudah cukup lama bagi organisasi pengelola zakat. Standar inilah yang mewajibkan semua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk menggunakan Standar Akuntansi Keuangan zakat ini termasuk Baitul Mal Aceh. hasil analisa menunjukkan bahwa laporan keuangan Baitul Mal Aceh sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO. 109 dalam hal penyajian, pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan pelaporannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pernyataan bahwa laporan keuangan Baitul Mal Aceh sudah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.109 akan tetapi belum 100%

sesuai, hal tersebut dikarenakan pihak BMA memiliki ketentuan tersendiri.

Baitul Mal Aceh sangat merasa dimudahkan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109, sehingga Baitul Mal Aceh mampu menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan Psak No.109.

Saran

Dalam Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 pada laporan keuangan diharapkan lebih bisa memahami Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 dan lebih mendalami agar mampu menyesuaikan dengan standar yang baru diperbaharui oleh IAI tahun 2014.

Baitul Mal Aceh agar tetap konsisten dalam menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 pada laporan keuangannya.

Untuk penelitian selanjutnya, agar mampu meneliti lebih dalam lagi mengenai proses pengelolaan zakat yang baik, sehingga dapat diperoleh ilmu pengetahuan yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Devi Megawati, F. T. (2014). Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru, Riau. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* , 40-59.
- Hidayat, S. (2013). Penerapan Akuntansi Syariah Pada BMT Lisa Sejahtera Jepara. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis* , 167-179.
- IAI. (2011). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/sedekah*. Jakarta.
- Shahnaz, S. (2015). Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA* , 3, 315-324.
- Sumarno, M. S. (2016). Perlakuan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Kabupaten Sidoarjo). *Ekonomi Syariah* .
- Umi Khoiril Umah, A. K. (2011). Penerapan Akauntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang). *Jurnal Unimus* , 81.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan; Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah*. Jakarta 10310.